



P U T U S A N

Nomor: 135/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ir. Muhammad Arifin, MM., MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Penyediaan Perumahan, beralamat di Jalan Olah Raga VI No. 27 Slipi-Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

**1. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

berkedudukan di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yuli Nuryanti, SH., M.M. Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
2. Lisniarti Munthe, S.T., M.Sc. Jabatan Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPSDM, BPSDM kementerian PUPR ;
3. Lia Maulida, S.H., M.Si, Jabatan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Madya, BPSDM selaku Koordinator layanan Hukum dan Reformasi Birokrasi BPSDM Kementerian PUPR ;
4. Lina Anggraini, S.Psi., M.M. Jabatan Kepala Balai Penilaian Kompetensi, Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM Kementerian PUPR ;
5. Drs. Haris Marzuki Susila Jabatan Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM Kementerian PUPR ;

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



6. Lia Sari Mulyati, S.Pd., M.Pd. Jabatan Sub Koordinator Pelaksana Tugas Pengembangan Teknologi Pembelajaran BPSDM Kementerian PUPR ;
7. Agus Dwi Praptana, S.Ip. Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
8. Indah Kusuma Dewi, S.H., Mkn, Jabatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
9. Rentha Natalia Pardede, S.H., M.H. Jabatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
10. Muhammad Faishal Ilham, S.Kom. Jabatan Pelaksana, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPSDM, BPSDM Kementerian PUPR ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan Komplek PU Pasar Jumat, Jalan Sapta Taruna Raya No.26 Pd.Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKS/KM/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, berkedudukan di Jalan Sapta Taruna Jaya Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yuli Nuryanti, SH., M.M. Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



2. Lisniarti Munthe, S.T., M.Sc. Jabatan Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPSDM, BPSDM Kementerian PUPR ;
3. Lia Maulida, S.H., M.Si, Jabatan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Madya, BPSDM selaku Koordinator layanan Hukum dan Reformasi Birokrasi BPSDM Kementerian PUPR ;
4. Lina Anggraini, S.Psi., M.M. Jabatan Kepala Balai Penilaian Kompetensi, Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM Kementerian PUPR ;
5. Drs. Haris Marzuki Susila Jabatan Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM Kementerian PUPR ;
6. Lia Sari Mulyati, S.Pd., M.Pd. Jabatan Sub Koordinator Pelaksana Tugas Pengembangan Teknologi Pembelajaran BPSDM Kementerian PUPR ;
7. Agus Dwi Praptana, S.Ip. Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
8. Indah Kusuma Dewi, S.H., Mkn, Jabatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
9. Rentha Natalia Pardede, S.H., M.H. Jabatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR ;
10. Muhammad Faishal Ilham, S.Kom. Jabatan Pelaksana, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPSDM, BPSDM Kementerian PUPR ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan Komplek PU Pasar Jumat, Jalan Sapta Taruna Raya No.26 Pd.Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.122/SKS/KM/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tertanggal 14 Juli 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 15 Juli 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara yang bersangkutan, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor: 135/G/2020/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK SENGKETA

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173 , Tertanggal 25 September 2019 Tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN/INPASSING ;
- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, Tertanggal 26 September 2019 Tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU PTUN yang berbunyi :

Pasal 47 UU RI No. 5 Tahun 1986 berbunyi :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Pasal 50 UU RI No. 5 Tahun 1986 berbunyi :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

Pasal 1 angka 1 UU PTUN No. 51 Tahun 2009 berbunyi :

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 1 UU PTUN No. 51 Tahun 2009 yang dikutip tersebut diatas, maka PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN No.51 Tahun 2009 yang berbunyi :

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Bahwa dengan demikian timbulnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian dikaitkan dengan perkara a quo, maka telah timbul sengketa Tata Usaha Negara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek sengketa, yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, Tertanggal 25 September 2019 Tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, Tertanggal 26 September 2019 Tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diketahui PENGUGAT pada tanggal 04 Oktober 2019, kemudian PENGUGAT mencari informasi terkait kebenaran Surat tersebut, kemudian PENGUGAT menemui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menanyakan kebenaran dari Objek Sengketa tersebut, Kepala Biro

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Kepegawaian mengarahkan untuk menemui segera TERGUGAT II untuk menanyakan Kembali terkait dengan Objek Sengketa tersebut namun selanjutnya TERGUGAT II setelah di temui mengarahkan PENGGUGAT untuk segera menemui TERGUGAT I, namun kenyataannya usaha untuk menemui TERGUGAT I sia-sia karena TERGUGAT I Terus Menghindar sehingga sulit untuk diajak bicara ;

2. Namun sangat disayangkan karena sampai saat ini tidak ada Niat Baik untuk melakukan Mediasi oleh Bapak Menteri PUPR, Inspektorat, Tergugat I dan TERGUGAT II untuk menyelesaikan masalah tersebut, lebih ANEH lagi Penggugat di cekal untuk tidak bisa bertemu dengan para Pejabat di kementerian PUPR, ini ;

Patut di diduga sudah merupakan suatu Ajaran Komunis yang terselubung di Lingkungan Kementerian PUPR dan tidak Pancasila lagi karena menggunakan segala macam cara untuk mencapai suatu tujuan ;

Upayah yang ditempuh PENGGUGAT tidak membuahkan hasil sehingga PENGGUGAT membuat Surat Keberatan yang ditujukan ke TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 25 Juni 2020, namun ternyata surat PENGGUGAT tidak ditanggapi / dibalas ;

3. Bahwa dengan demikian Pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara, yakni 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak Surat Keberatan PENGGUGAT disampaikan ke TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 ;

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;

Bahwa PENGGUGAT telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 75, 76 dan 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT telah menempuh upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT I dan II. Penggugat mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan didaftar pada tanggal 14 Juli 2020 ;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I dan TERGUGAT II, yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, Tertanggal 25 September 2019 Tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, Tertanggal 26 September 2019 Tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR, maka PENGUGAT selaku Pegawai ASN merasa dirugikan karena dengan diterbitkannya Objek sengketa maka PENGUGAT tidak dapat mengikuti Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional ke PU an lainnya sehingga PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan perpanjangan masa jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan Karir ;

Oleh karenanya pengajuan Gugatan a quo oleh PENGUGAT telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN No. 51 Tahun 1986, yang berbunyi :

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Aparatur Sipil Negara yang di tugaskan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dengan Surat Keputusan Nomor 115/KPTS/M/2018 Tentang PENGANGKATAN ATASAN / ATASAN LANGSUNG/ PEMBANTU ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARING DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 telah dilakukan Pemanggilan untuk ikut serta pada test Penilaian Potensi dan Kompetensi usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR ;
3. Pada Tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dilakukan test uji Kompetensi usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR yang diikuti dengan jumlah peserta 60 Orang (surat pemanggilan terlampir sebagai alat bukti) ;
4. Pada tanggal 25 September 2019, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR dengan Perihal Penyampaian Rekapitulasi hasil Pemetaan Potensi dan Kompetensi Usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR ;
Dalam surat tersebut pada Point Nomor 5 menyatakan Adapun Hasil Penilaian potensi sebagaimana butir 4 dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan Inpassing, namun demikian Nilai tersebut bukanlah satu-satunya yang

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



menentukan (terlampir sebagai alat bukti) ;

5. Pada Tanggal 26 September 2019, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR mengeluarkan surat yang di tujukan Kepada Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR Nomor SM 03.03-MF/1148 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR ;
Dalam Surat Kepala Pusdiklat Kementerian PUPR, Point ke 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut :
 2. Hasil Uji Kompetensi adalah :
 - a. Jumlah Peserta uji Kompetensi Jafung Ahli Madya berjumlah 28 Orang golongan IV
 - b. Sebanyak 25 Orang hadir dalam Uji Kompetensi sedangkan 3 orang tidak hadir.
 - c. Direkomendasikan sebanyak 20 Orang calon Pejabat Fungsional bidang PUPR dan Belum di Rekomendasikan sebanyak 5 orang calon Pejabat Fungsional Bidang PUPR ;
 - 3 Berdasarkan pada Butir 2 (dua) huruf c, bersama ini disampaikan Rekomendasi untuk Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang PUPR sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang di Rekomendasikan SETELAH dilakukan Uji Portofolio dan Uji Kompetensi (surat terlampir sebagai alat bukti) ;
 - 4 Selanjutnya Kami Mohon agar dapat diterbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN dalam Jabatan Fungsional Bidang PUPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
6. Pada tanggal 25 September 2019 TERGUGAT I mengeluarkan SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING Nomor KP.1001- KM/173 ke PENGUGAT, hasil uji Kompetensi mengatakan BELUM DIREKOMENDASIKAN ;

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



7. Surat Rekomendasi TERGUGAT I bertentangan dengan isi surat yang di keluarkan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Nomor KP 0503-MK/337 tertanggal 25 September 2019 (surat terlampir sebagai alat bukti) surat tersebut ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR, dalam surat tersebut mengatakan pada Point Nomor 5 yaitu adapun Hasil Penilaian potensi sebagaimana butir 4 dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan Inpassing, namun demikian Nilai tersebut bukanlah satu-satunya yang menentukan. Sedangkan Surat yang dikeluarkan Oleh TERGUGAT I pertanggal 25 September 2019 mengikat mengatakan Belum di Rekomendasikan ;
- Surat TERGUGAT I Tanggal suratnya bersamaan dengan tanggal Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja yaitu Tanggal 25 September 2019, sedangkan pada tanggal 25 september 2019 Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, isi suratnya yang disampaikan kepada Kepala Pusdiklat mengatakan sebagai Bahan Pertimbangan dan Bukan satu-satunya sebagai penentu sedangkan Surat Rekomendasi TERGUGAT I sebagai penentu dan Mengikat karena bunyi Suratnya Belum di Rekomendasikan ;
8. Sertifikat terkait dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I seharusnya sertifikat tersebut digunakan oleh Peserta yang mengikuti Diklat terkait dengan Pendalaman materi dengan keahlian di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang biasanya didalam sertifikat tersebut tertulis kata Hasil penilaian Kompetensi biasanya disebut dengan kata Baik atauBaik sekali, atau memuaskan atau sangat memuaskan bukan seperti yang ditulis disampaikan oleh TERGUGAT I ke PENGGUGAT yaitu kata Belum Direkomendasikan ;

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



9. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata Rekomendasi itu artinya adalah memberitahukan kepada orang-orang tentang sesuatu ;
Rekomendasi adalah Hal yang meminta Perhatian bahwa orang yang disebut dapat di percaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat) ;
TERGUGAT I tidak memahami kata Rekomendasi sehingga apa yang ditulis di dalam sertifikat tersebut kesannya mengada- ada sehingga merugikan bagi PENGGUGAT ;
10. Sertifikat yang benar yaitu yang di gunakan/di keluarkan oleh Kepala Pusdiklat manajemen dan pengembangan Jabatan fungsional Kementerian PUPR pada peserta Jafung Inpassing lainnya, di dalam surat tersebut dikatakan bahwa hasil test / Assesment / Uji Kompetensi seseorang seperti yang tertulis didalam sertifikat tersebut dengan kata “ SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI INFASSING JABATAN FUNGSIONAL, dan hasil uji Kompetensi selanjutnyadikatakan dengan kata DIREKOMENDASIKAN atau belum direkomendasikan, itu seharusnya yang benar, bukan seperti yang di keluarkan oleh TERGUGAT I (terlampir sebagai alat bukti) ;
11. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR Nomor SM 03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR. Dalam surat tersebut dilampirkan nama-nama yang lulus Jafung Inpassing sesuai dengan Undangan mengikuti Test Kompetensi yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Dalam surat keputusan tersebut 2 (dua) orang yang tidak terdaftar pada daftar undangan pemanggilan untuk test Kompetensi NAMUN di nyatakan LULUS dan ini merupakan suatu permainan / cilukba dalam arti suatu Pembohongan Besar yang menyalahgunakan Jabatan dan harus ditindak (bukti terlampir sebagai alat bukti).

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



12. Seorang PNS yang sudah Pensiun (pertanggal 1 Juni 2019) dilantik menjadi Pejabat Fungsional pada tanggal 01 Oktober 2019, kemudian pada tanggal 17-19 Februari 2020 yang bersangkutan ikut Tes Kompetensi sebagai persyaratan bagi pejabat fungsional yang memegang jabatan Pelaksana / teknis harus ikut serta Diklat/test Kompetensi dan dinyatakan Lulus sesuai dengan bidangnya masing-masing, (PP Nomor 11 Tahun 2017) ;

Sangat disayangkan karena pemberantasan KORUPSI sering dikumandangkan di Kementerian PUPR namun kenyataannya hanya sebagai slogan saja sebagai pencitraan, jauh panggang dari api apa yang dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian bersama Sekretaris Direktorat Penyediaan Perumahan merupakan suatu konspirasi terhadap hal-hal yang tidak terpuji dan patut diduga penyalahgunaan kekuasaan ;

13. Bukti kecurangan lain yang dilakukan oleh pejabat Kementerian PUPR bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 telah dilantik satu direktorat di Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR ikut Jafung Inpassing Madya tanpa melalui suatu proses (TEST) pengangkatan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, ini suatu pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Pemimpin kita yang berkuasa SELALU menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuan ;

Indonesia adalah Negara Pancasila, bukan Negara yang menganut ajaran Komunis ;

Penggugat beracara di Pengadilan PTUN bukan untuk mencari kemenangan atau kekalahan apalagi menyalahkan orang lain TETAPI mencari KEADILAN dengan menggunakan akal sehat tetapi bukan akal - akalan ;

14. Pada tanggal 09 Desember 2019 PENGUGAT membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pekerjaan

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dengan perihal Laporan Hasil Inpassing Jabatan Fungsional ;

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa ditemukan adanya suatu kejanggalan dimana judul surat tersebut berbeda dengan isinya (surat terlampir sebagai alat bukti), surat tersebut sengaja dipaksakan dan tidak melalui suatu proses sebagaimana mestinya karena keputusan yang diambil /di tetapkan oleh TERGUGAT I tidak berdasar sebagaimana yang seharusnya (mengikuti) prosedur yang sudah dilakukan oleh bawahannya ;

15. Pada Tanggal 06 Pebruari 2020 Penggugat membuat Surat Pengaduan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan Objek Sengketa yang di keluarkan oleh TERGUGAT I tanpa melalui suatu Prosedur ;
16. Pada Tanggal 02 Maret 2020 telah dilakukan pertemuan Klarifikasi /mediasi dikantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dihadiri oleh para pihak terkait, namun dalam pertemuan itu tidak membuahkan hasil/kesepakatan sehingga Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara mengambil Tindakan mengembalikan permasalahan tersebut dengan alasan Teknis ke Kementerian PUPR untuk melakukan mediasi Ulang melalui Inspektorat, sesuai Surat KASN Nomor B-1157/KASN/4/2020 (surat terlampir sebagai alat bukti) ;
17. Pada tanggal 15 Mei 2020 Penggugat membuat surat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Mohon Klarifikasi atas disposisi Bapak Menteri dan surat jawaban atas pengaduan dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
18. Pada tanggal 29 Mei 2020, atas Disposisi Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kepala Biro Kepegawaian, organisasi dan tata laksana Sekretariat Jenderal, selanjutnya Kepala Biro Kepegawaian membuat surat ke Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR perihal Permohonan informasi tindak lanjut Rekomendasi KASN (surat terlampir sebagai alat bukti) ;

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



19. Namun sangat disayangkan Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan Konspirasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR untuk tidak melakukan Mediasi, sampai saat ini tidak ada niat baik / tindak lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan MEDIASI ;
20. TERGUGAT I bertindak tanpa melalui suatu proses dan menyalahgunakan jabatan, bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;
21. Selanjutnya karena ketidak adanya kejelasan untuk menyelesaikan / menunda Ojek Sengketa oleh TERGUGAT I dan II maka pada tanggal 25 Juni 2020, Penggugat akhirnya membuat Surat Keberatan Yang di tujukan kepada TERGUGATI dan II ;
22. Bahwa PENGUGAT telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT telah menempuh upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT ;

VI. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana tuntutan terkait dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bertentangan dengan asaz-asaz umum Pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



adalah ;

Peraturan tertulis yang memuat Norma Hukum yang mengikat secara Umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang.

Penerbitan Objek sengketa oleh TERGUGAT,yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN /INPASSING ;
- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR, telah melanggar Peraturan Perundang - Undangan dan ternyata penerbitan Objek Sengketa I dan II juga bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya, Yakni :
 - (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang - Undang ini meliputi asas yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah sebagai berikut :
 - a. Asas Kepastian Hukum ;
 - b. Asas Kecermatan ;
 - c. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan ;
 - (2) Asas-Asas umum lainnya di luar AUPB penilaian Hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar Penjelasan dari AUPB, yang terkait dengan Objek sengketa, adalah :

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



- azas kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Terkait dengan Objek Sengketa tersebut diatas, Tindakan Tergugat I didalam menerbitkan objek Sengketa tidak melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan sesuai Alur Proses pelaksanaan Jafung Inpassing (terlampir sebagai alat Bukti), bahkan kesannya dipaksakan karena tidak didasarkan dengan data- data yang akurat sehingga merugikan Penggugat.

- Asaz kecermatan, adalah yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan /atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau dilakukan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan ;

TERGUGAT I di dalam menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Inpassing merupakan suatu kelalaian dan kesannya dipaksakan, tidak sesuai Alur Proses Pelaksanaan Jafung Inpassing, (terlampir sebagai alat bukti) ;

- Asaz tidak menyalahgunakan wewenang, adalah asas yang mewajibkan badan/Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampur adukkan kewenangan ;

Dengan diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN/INPASSING

- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;

Maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu dengan diterbitnya Surat Rekomendasi Teknis Infassing Jabatan fungsional Bidang PUPR oleh Tergugat II, tidak dapat mempertanggungjawabkan dan meyakinkan ke Tergugat I bahwa surat tersebut telah melalui suatu proses yaitu telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa/ asesor sehingga dikatakan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak Sah, bahkan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT I telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yakni PENGUGAT tidak dapat melanjutkan/ mengikuti Kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional ke PU an sehingga PENGUGAT tidak dapat melanjutkan perpanjangan masa jabatan sebagai ASN untuk Pengembangan Karir ; Dalam rangka mempertahankan hak-haknya serta untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan a quo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, maka :

1. PENGUGAT menilai TERGUGAT I di dalam menerbitkan “ Objek Sengketa “ a quo telah melampaui kewenangannya, tidak sesuai prosedur dan menyimpang

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



dari aturan-aturan yang ada dan dinyatakan tidak Sah serta cacat Hukum karena dilakukan secara sepihak tanpa melalui suatu proses/mechanisme yang berlaku..Oleh sebab itu maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usana Negara, Penggugat berhak untuk :

- Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT seperti yang tertuang dalam :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;
- membatalkan keputusan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148,
tertanggal 26 September 2019 tentang
PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS
INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
PUPR ;

- Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986, yaitu :
 - (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;
 - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap ;Oleh karena itu maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penundaan dalam Gugatan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang diterbitkan Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional ke PU an lainnya sehingga PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan perpanjangan masa jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan Karir. Maka dalam rangka mencegah Gugatan PENGGUGAT menjadi sia-

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia atau menjadi tidak efektif apabila nantinya di Kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, sehingga sangat mendesak dan sangat relevan PENGUGAT mengajukan Permohonan Penundaan Objek Sengketa ;

2. Bahwa selain itu jikalau Objek Sengketa tidak di tun da oleh Majelis Hakim perkara a quo, maka selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan berkekuatan Hukum tetap, tentunya akan sulit dieksekusi putusan a quo dengan mengembalikan status Penggugat sebagai Pejabat Fungsional ;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 67 ayat (1) dan (2) UU RI No. 5 Tahun 1986 yang dijewantakan melalui Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2014 dapat dipakai sebagai acuan ketua/Majelis Hakim / Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap Pelaksanaan berupa :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;
4. PENGUGAT mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q yang mulia
Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo berkenaan memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan administratif lebih lanjut terkait dengan Surat Keputusan, yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam Perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

VII. PETITUM / TUNTUTAN

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan administratif, lebih lanjut berupa Objek Sengketa :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;

- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR, selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Objek Sengketa berupa :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;
3. Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut Objek Sengketa berupa :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173,

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



tertanggal 25 September 2019 tentang SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI JALUR PENYESUAIAN / INPASSING ;

- b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang PENYAMPAIAN REKOMENDASI TEKNIS INFASSING JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 1 September 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Objek perkara Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor:KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019, yang diterbitkan (ditandatangani) oleh Tergugat I.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa dalam penerbitan objek perkara sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi ;

Bahwa dalam Surat Edaran tersebut, pada huruf H angka 6 disebutkan "Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi melalui penyesuaian/*inpassing* dapat diusulkan menjadi Jabatan Fungsional PUPR melalui proses pengangkatan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Lebih lanjut dalam huruf K poin d dan e, disebutkan "Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi akan diterbitkan Surat Rekomendasi." "Berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut, bagi PNS di lingkungan Kementerian PUPR akan diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Dst ;

Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa objek perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final, karena terhadap objek perkara *a quo* Penggugat masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dan mengikuti ulang uji kompetensi, berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dengan demikian objek perkara berupa Surat Rekomendasi Nomor KP.1001-KM/173 tanggal 25 September 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat I, demi hukum bukan merupakan objek perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Objek perkara dalam perkara *a quo* tidak

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*), karena objek perkara *a quo* **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

B. Gugatan Prematur

Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor: KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat I ;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya pada Romawi III Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan angka 3 dan angka 4, Romawi V Alasan Gugatan angka 17 dan 18, yang pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan kepada TergugatI melalui surat Nomor: 03/SK/06/2020 tertanggal 25 Juni 2020 perihal Keberatan terhadap Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional”, yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” jo Pasal 3 ayat (2) menyatakan “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” ;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan:

1. Bahwa dalam penerbitan objek perkara *a quo*, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi, mengacu pada ketentuan dasar dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

2. Bahwa ketentuan dasar mengenai jabatan fungsional aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Bab XIII Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 129 disebutkan bahwa:“(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif, (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN, (5) ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN ;

Bahwa selanjutnya bagi Penggugat yang tidak puas terhadap upaya keberatan dan banding administratif tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah membuat surat Keberatan kepada Tergugat I tertanggal 25 Juni 2020. Namun di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai tanggal diterimanya surat Keberatan oleh Tergugat I. Sementara Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Juli 2020 ;

Bahwa pada faktanya Tergugat I tidak pernah menerima surat Keberatan yang didalilkan oleh Penggugat karena tidak

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



tercantum dalam Tata Naskah Dinas Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Bahwa dengan demikian sangatlah patut dianggap Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Tenggang Waktu yang mengatur "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Bahwa karena Penggugat dalam sengketa *a quo* belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur atau belum waktunya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan Putusan Sela menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Objek perkara dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

C. Gugatan Daluarsa

Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor: KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat I ;

Bahwa dalam gugatan *a quo* pada Romawi III angka 4 halaman 6 secara tegas Penggugat mengakui bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 25 September 2019 ;

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020 dibawah register perkara No. 135/G/2020/PTUN.JKT ;

Bahwa dengan demikian jika dihitung tenggang waktu antara sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan dimaksud (*quod non*) terhitung tanggal 25 September 2019 sampai dengan pengajuan / pendaftaran Gugatan *a quo* pada tanggal 14 Juli 2020 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan secara limitatif bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa dapat disimpulkan, antara tenggang waktu sejak diterbitkannya Objek Gugatan pada tanggal 25 September 2019 atau sejak diketahui pada tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal pengajuan gugatan *a quo* (*in casu* pada tanggal 14 Juli 2020), maka pengajuan gugatan *a quo* sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa dengan kata lain gugatan *a quo* telah daluarsa ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta, dasar hukum dan argumentasi hukum di atas mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14-16 pada intinya menyebutkan bahwa dalam penerbitan objek perkara berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor: KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa dalil Penggugat terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tidak dijelaskan secara rinci mengenai tindakan Tergugat I yang melanggar AUPB dalam penerbitan objek perkara *a quo* ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, Gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil Tergugat I dalam Eksepsi diatas, dianggap telah dimuat kembali dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga Tergugat I tidak perlu untuk melakukan pengulangan dalil kembali;
2. Bahwa Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor: KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019 ;
 - b. Tentang Prosedur Penerbitan Objek perkara ;
 - 1) Bahwa dasar belum direkomendasikan sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor : KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019 atas nama Ir. Muhammad Arifin, MM.,MH.(dalam hal ini Penggugat) adalah hasil uji kompetensi ;
 - 2) Bahwa Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor: KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019 sesuai Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi ;

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



- 3) Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017, disebutkan pada huruf A Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* poin 2.b.5), "PNS yang melaksanakan penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional PUPR ;
Lebih lanjut disebutkan pada huruf H angka 5, "Peserta diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk uji kompetensi dan 1 (satu) kali untuk uji ulangan ;
- 4) Bahwa Hasil Uji Kompetensi sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeri Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dalam Pasal 3 ayat(2) d menyebutkan "PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki ;
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling kurang melalui portofolio dan/atau: a. uji tertulis; b. uji praktik; c. wawancara; atau d. metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan kebutuhan bidang Jabatan Fungsional ;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Uji Kompetensi/*assessment*, dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Agustus 2019 meliputi : Uji Potensi (16 Aspek), Uji Kompetensi Inti (4 aspek), Uji Kompetensi Manajerial (7 Aspek) dan Uji sosial kultural (1 aspek), serta Uji kompetensi Teknis (7 Aspek), dapat disimpulkan bahwa seluruh prosedur tahapan Uji Kompetensi/*assessment inpassing* pejabat fungsional telah dilalui oleh Penggugat dengan hasil "BELUM DIREKOMENDASIKAN" untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Madya ;
- 6) Bahwa terhadap hasil tersebut masih dapat di tindaklanjuti melalui pengembangan kompetensi untuk kemudian Penggugat dapat mengikuti ulang uji kompetensi, sesuai Surat

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Edaran Menteri PUPR sebagaimana Tergugat I uraikan pada butir angka 3 diatas ;

- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang didukung dengan bukti-bukti otentik maka objek perkara berupa Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor KP.1001-KM/173 tanggal 25 September 2019 adalah sah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

Bahwa terbitnya objek perkara dalam perkara *a quo* berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* Nomor: KP.1001-KM/173 tertanggal 25 September 2019 bahwa Penggugat dinyatakan Hasil Uji Kompetensi "BELUM DIREKOMENDASIKAN" untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Madya, sesuai Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Bahwa dengan demikian dalam penerbitan objek perkara *a quo* telah menerapkan asas Kepastian Hukum ;

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 dalam huruf H angka 7 bahwa “Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tim penilai yang ditunjuk ;

Bahwa objek perkara diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Bahwa dengan demikian dalam penerbitan objek perkara berupa Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor KP.1001-KM/173 tanggal 25 September 2019 telah menerapkan asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

3) Asas Profesionalitas

Bahwa objek perkara diterbitkan oleh Tergugat I menjelaskan Hasil Uji Kompetensi yaitu Penggugat dinyatakan Hasil Uji Kompetensi “BELUM DIREKOMENDASIKAN” untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Madya ;

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan pelaksana Uji kompetensi adalah Balai Penilaian Kompetensi merupakan professional dan telah memperoleh pengakuan ISO-9001/SNI ISO-9001:2015 serta pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Keputusan Nomor 13.1/KEP.2020 bahwa : Balai Penilaian Kompetensi Kementerian PUPR telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dengan kategori “A”. Bahwa dengan demikian telah menerapkan asas Profesionalitas ;

b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian angka 3.a poin 1) hingga 3), maka Tergugat I telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

III. DALAM PENUNDAAN:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan dalil penundaan pelaksanaan administratif atas objek perkara berupa Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor KP.1001-KM/173 tanggal 25 September 2019, dikarenakan objek perkara *a quo* merupakan hasil dari serangkaian proses atau prosedur Uji kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing*;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas pada Romawi II angka 3 huruf a poin 3), pelaksana Uji kompetensi adalah Balai Penilaian Kompetensi merupakan professional dan telah memperoleh pengakuan ISO-9001/SNI ISO-9001:2015 serta pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Keputusan Nomor 13.1/KEP.2020 bahwa: Balai Penilaian Kompetensi Kementerian PUPR telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dengan kategori "A" ;

2. Bahwa Penggugat tidak menderita kerugian apapun terkait penerbitan Objek perkara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Bahwa selanjutnya bagi peserta Uji Kompetensi yang "Belum Direkomendasikan", masih diberikan kesempatan untuk

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



pengembangan potensi dan kompetensi dan mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, Penggugat tidak mengalami kerugian dikarenakan dalam penerbitan objek perkara *a quo* yang isinya menyatakan hasil uji kompetensi "BELUM DIREKOMENDASIKAN" masih diberikan kesempatan untuk pengembangan potensi dan kompetensi dan mengikuti Uji Kompetensi ulang ;

3. Bahwa dengan demikian, dalil penundaan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas objek gugatan *a quo* tidak tepat, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dan bukan merupakan pihak yang dirugikan atas objek perkara *a quo* sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan administratif lebih lanjut objek perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat dan otentik, maka mohon kiranya kepada yang Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena objek perkara bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, gugatan masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara ;

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 1 September 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Objek perkara Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor: SM.03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019, yang diterbitkan (ditandatangani) oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa dalam penerbitan objek perkara *a quo* sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi ;

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan bahwa objek perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, dikarenakan objek perkara *a quo* tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi merupakan korespondensi naskah dinas internal Kementerian PUPR ;

Bahwa dengan demikian objek perkara berupa Surat Penyampaian Rekomendasi Nomor SM.03.03-MF/1148 tanggal 26 September 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II, demi hukum bukan merupakan objek perkara tata usaha negara ;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Objek perkara dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena objek perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

B. Gugatan Prematur

Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor: SM.03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat II.

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya pada Romawi III Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan angka 3 dan angka 4, Romawi V Alasan Gugatan angka 17 dan 18, yang pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat II melalui surat Nomor: 04/SK/06/2020 tertanggal 25 Juni 2020 perihal Keberatan terhadap Surat Rekomendasi Teknis Inpassing Jabatan Fungsional bidang PUPR”, yang ditujukan kepada Tergugat II dengan tembusan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” jo Pasal 3

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



ayat (2) menyatakan “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan:

1. Bahwa dalam penerbitan objek perkaraa *quo*, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi, mengacu pada ketentuan dasar dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Bahwa ketentuan dasar mengenai jabatan fungsional aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab XIII Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 129 disebutkan bahwa:“(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif, (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN, (5) ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN ;

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa selanjutnya bagi Penggugat yang tidak puas terhadap upaya keberatan dan banding administratif tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah membuat surat Keberatan kepada Tergugat II tertanggal 25 Juni 2020. Namun di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai tanggal diterimanya surat Keberatan oleh Tergugat II. Sementara Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 14 Juli 2020 ;

Bahwa pada faktanya Tergugat II tidak pernah menerima surat Keberatan yang didalilkan oleh Penggugat karena tidak tercantum dalam Tata Naskah Dinas Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Bahwa dengan demikian sangatlah patut dianggap Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Tenggang Waktu yang mengatur "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Bahwa karena Penggugat dalam sengketa *a quo belum* melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur atau belum waktunya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Hakim memberikan Putusan Sela menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Objek perkara dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

C. Gugatan Daluarsa ;

Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor : SM.03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat II ;

Bahwa dalam gugatan *aquo* pada Romawi III angka 4 halaman 6 secara tegas Penggugat mengakui bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 26 September 2019 ;

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020 dibawah register perkara No. 135/G/2020/PTUN.JKT. ;

Bahwa dengan demikian jika dihitung tenggang waktu antara sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan dimaksud (*quod non*) terhitung tanggal 26 September 2019 sampai dengan pengajuan / pendaftaran Gugatan *a quo* pada tanggal 14 Juli 2020 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan secara limitatif bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa dapat disimpulkan, antara tenggang waktu sejak diterbitkannya Objek Gugatan pada tanggal 26 September 2019 atau sejak diketahui pada tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal pengajuan gugatan *a quo* (*in casu* pada tanggal 14 Juli 2020), maka pengajuan gugatan *a quo* sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa dengan kata lain gugatan *a quo* telah daluarsa ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta, dasar hukum dan argumentasi hukum di atas mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil Tergugat II dalam Eksepsi diatas, dianggap telah dimuat kembali dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga Tergugat II tidak perlu untuk melakukan pengulangan dalil kembali ;
2. Bahwa Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor: SM.03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019 ;
 - b. Tentang Prosedur Penerbitan Objek perkara ;
 - 1) Bahwa Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor: SM.03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019 adalah merupakan pemberitahuan hasil rekomendasi uji kompetensi inpassing jabatan fungsional bidang PUPR, permintaan penetapan angka kredit (PAK) dan permintaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang PUPR yang merupakan korespondensi internal Kementerian PUPR, dan tidak ditujukan secara individual maupun kepada Penggugat ;
 - 2) Bahwa Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor: SM.03.03-MF/1148 tertanggal 26 September 2019 sesuai Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi ;
 - 3) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang didukung dengan bukti-bukti otentik maka objek perkara berupa Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Nomor SM.03.03-MF/1148

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



tanggal 26 September 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

III. DALAM PENUNDAAN:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan dalil penundaan pelaksanaan administratif atas objek perkara berupa Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Nomor SM.03.03-MF/1148 tanggal 26 September 2019 dikarenakan objek perkara *a quo* merupakan hasil dari serangkaian proses atau prosedur Uji kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi ;

2. Bahwa Penggugat tidak menderita kerugian apapun terkait penerbitan Objek perkara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Bahwa objek perkara bukan merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada Penggugat, dan merupakan korespondensi internal Kementerian PUPR ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, Penggugat mengalami kerugian dikarenakan terlambat mengajukan usulan jabatan fungsional atas dirinya sendiri, bukan dikarenakan penerbitan objek perkara ;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



3. Bahwa dengan demikian, dalil penundaan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas objek gugatan *a quo* tidak tepat, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dan bukan merupakan pihak yang dirugikan atas objek perkara sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan administratif lebih lanjut objek gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat dan otentik, maka mohon kiranya kepada yang Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena objek perkara bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, gugatan masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah sah dan tetap berlaku ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

IV. DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek perkara ;

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*) ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 September 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Duplik tertanggal 22 September 2020, untuk mempersingkat putusan ini, Replik Dan Duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut :

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1105/KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 2 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Kepada Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional BPSDM tanggal 9 Mei 2019 perihal usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Bidang PUPR (foto kopi);
- Bukti P- 3 : Surat Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja tanggal 2 Juli 2019 perihal Permohonan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Peserta Usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR (foto kopi);
- Bukti P- 4 : Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Nomor KP 0303-MK/272 tanggal 6 Agustus 2019, Perihal Pemanggilan Penilaian Potensi dan Kompetensi Usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR (foto kopi);
- Bukti P- 5 : Surat Kepala Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja tanggal 8 Agustus 2019 perihal Revisi Pemanggilan dan Kompetensi Usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR (foto kopi);
- Bukti P- 6 : Surat kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Nomor KP 0503-MK/337 tanggal 25 September 2019, Perihal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Pemetaan Potensi dan Kompetensi Usulan Inpassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR (foto kopi);
- Bukti P- 7 : Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SM 03.03- MF/1148 tanggal 26 September 2019,
Perihal Penyiampaian Rekomendasi Teknis Inpassing
Jabatan Fungsional Bidang PUPR kepada Kepala Biro
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (foto kopi) ;

- Bukti P- 8 : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR Nomor KP.1001-KM/173 tanggal 25 September 2019, Perihal Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 9a : Surat (Contoh) Sertifikat Kelulusan peserta Jabatan Fungsional Bidang PUPR yang dikeluarkan oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional (foto kopi);
- Bukti P- 9b : Kerangka Pemikiran/Alur Proses Pelaksanaan melalui Jalur Penyesuaian / Inpassing Bidang PUPR (foto kopi);
- Bukti P-10 : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor 05/SE/SJ/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Perihal tentang Pencegahan Potensi gangguan ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ASN di Lingkungan Kementerian PUPR (foto kopi);
- Bukti P-11 : Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja tanggal 18 Oktober 2019, Perihal Informasi Kegiatan Inpassing / Penyesuaian Jabatan Fungsional (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12 : Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., Kepada Bapak Menteri PUPR, Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal 9 Desember 2019, Perihal Laporan Hasil Inpassing Jabatan Fungsional (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13 : Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., Kepada Bapak Menteri PUPR tanggal 20 Desember 2019, perihal Informasi Kegiatan Inpassing Jabatan Fungsional (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 14 : Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., kepada Ibu

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal 14 Januari 2020 Perihal rekomendasi tindak lanjut Inpassing Jafung, (foto kopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-15 : Surat hasil konsultasi Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu :
 - a. Tanggal 21 Pebruari 2020 dan ;
 - b. Tanggal 18 Maret 2020 ;terkait dengan nama Pegawai yang seharusnya sudah Pensiun tanggal 01 Juni 2019, tetapi di lantik menjadi Pejabat fungsional tanggal 1 Oktober 2019 dan ikut test Jafung Inpassing tanggal 17 Pebruari 2020 (foto kopi);
- Bukti P-16 : Surat Panggilan Saudara Ir. Dedy Permadi, Cs untuk ikut test Jafung Inpassing tanggal 17 Pebruari 2020, bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SE / Permen PUPR Nomor 12/SE/M/2017, Permen Menpan RB Nomor 42 Tahun 2018 serta UU ASN No. 5 Tahun 2014 (foto kopi);
- Bukti P-17 : Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 6 Pebruari 2020, perihal Pengaduan (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18: Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., Kepada Bapak Menteri PUPR tanggal 11 Maret 2020, perihal Informasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Bidang PUPR melalui Inpassing dan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belitung Timur (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19: Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1157/KASN/4/2020 tanggal 15 April 2020, Perihal Jawaban atas Pengaduan ke Bapak Menteri PUPR terkait Klarifikasi/Mediasi (foto kopi);
- Bukti P-20 : Surat/disposisi Bapak Menteri PUPR ke Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR tanggal 15 Mei 2020 terkait dengan atas jawaban Komisi Aparatur Sipil Negara (foto kopi);
- Bukti P- 21: Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., Kepada Bapak Menteri PUPR tanggal 15 Mei 2020, Perihal Mohon Klarifikasi atas disposisi Bapak Menteri dan surat

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban atas pengaduan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (foto kopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-22 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal 16 Juni 2020, Perihal Undangan Pelantikan Pejabat Fungsional di Kementerian PUPR, Penyimpangan bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SE/Permen PUPR Nomor 12/SE/M/2017, Permen Menpan RB Nomor 42 Tahun 2018 serta UU ASN No. 5 Tahun 2014 (foto kopi);
- Bukti P-23: Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., ke Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 19 Juni 2020, perihal Laporan Pengaduan (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 24 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tanggal 24 September 2020, perihal Penyelenggaraan Perkantoran Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Bukti Penyimpangan seorang Sekjen Kementerian PUPR yang sudah Pensiun (tanggal 01 Juli 2020) tetapi yang bersangkutan masih menjabat sebagai PLT Sekjen Kementerian PUPR sampai saat ini (foto kopi);
- Bukti P- 25 : Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 03/SK/06/2020, perihal keberatan terhadap surat Rekomendasi perihal Pengangkatan Jabatan Fungsional tanggal 25 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P- 26: Surat Ir. Muhammad Arifin, MM., MH., yang ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/SK/06/2020, perihal keberatan terhadap surat Rekomendasi Tehnis Inpasing Jabatan Fungsional Bidang PUPR tanggal 25 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11, sebagai berikut:

- Bukti T.I- 1 : Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing Nomor : KP.1001-KM/173 tanggal 25 September 2019 (foto kopi);
- Bukti T.I- 2a : Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing Nomor : KP.1001-KM/174 tanggal 25 September 2019 a.n Ir. Sutarno, MT., (foto kopi);
- Bukti T.I- 2b : Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing Nomor: KP.1001-KM/177 tanggal 25 September 2019 a.n Mariani, ST. MT.,(foto kopi);
- Bukti T- 2c : Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing Nomor: KP.1001-KM/178 tanggal 25 September 2019 a.n Ruslan Rachman, SH., (foto kopi);
- Bukti T.I- 2d : Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing Nomor: KP.1001-KM/179 tanggal 25 September 2019 a.n Jaelani, SSos., MSi., (foto kopi);
- Bukti T.I - 3 : *Print out* dari sistem aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian PUPR.(foto kopi);
- Bukti T.I- 4 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi. (foto kopi);
- Bukti T.I- 5 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (foto kopi);
- Bukti T.I- 6 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Setelah menempuh upaya Administratif.
(foto kopi);

- Bukti T.I- 7 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (foto kopi);
- Bukti T.I- 8 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (foto kopi);
- Bukti T.I- 9 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopi);
- Bukti T.I- 10 : Sertifikat ISO 9001:2015/SNI ISO-9001:2015 Nomor 3718065 terhadap Balai Penilaian dalam Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, BPSDM, Kementerian PUPR Kompetensi. Tanggal 8 November 2018 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.I- 11 : Sertifikat Pengakuan Kompetensi telah memenuhi Kelayakan/Akreditasi Penyelenggara kesesuaian Standar Kelayakan Penilaian Kompetensi berdasarkan Penyelenggaraan Penilaian Keputusan Kepala Sadan Kepegawaian Kompetensi dengan Kategori "A". Negara Nomor 13.1/KEP/2020 tanggal 28 Januari 2020. (foto kopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8, sebagai berikut:

- Bukti T.II-1 : Surat Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Nomor: SM.03.03-MF/1148 tanggal 26 September 2019, beserta lampiran (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II- 2 : *Print out* dari sistem aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian PUPR. (foto kopi);
- Bukti T.II-3 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan dan Pembina Jasa Konstruksi

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



(foto kopi);

- Bukti T.II- 4 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (foto kopi);
- Bukti T.II- 5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (foto kopi);
- Bukti T.II- 6 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (foto kopi);
- Bukti T.II- 7 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.(foto kopi);
- Bukti T.II- 8 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (foto kopi);

Bahwa pada persidangan ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 27 Oktober 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Nomor KP.1001-KM/173 , Tertanggal 25 September 2019

Tentang Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional
Melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing (Vide bukti P- 08, TI-1) ;

2. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
SM.03.03-MF/1148, Tertanggal 26 September 2019 Tentang
Penyampaian Rekomendasi Teknis Inpassing Jabatan Fungsional
Bidang PUPR (vide bukti P- 07, T II-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
I telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang berisi
bantahan yang berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara, dimana
eksepsi Tergugat I tersebut pada pokoknya :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut), karena objek
Sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No 5/1986 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 9/2004 dan UU No 51/2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur, hal ini dikarenakan
Penggugat telah keliru didalam mengajukan Upaya Administratif baik
dengan mengacu kepada UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
maupun Peraturan Mahkamah Agung No 6/2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum
Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa,
dikarenakan jika dihubungkan antara Penggugat mengetahui Objek
Sengketa dengan didaftarkanya gugatan dikepaniteraan Pengadilan

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Tata Usaha Negara Jakarta, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Eksepsi tentang Gugatan dari Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci didalam gugatannya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang mana yang Tergugat I langar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2020 yang berisi bantahan yang berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara, dimana eksepsi Tergugat II pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut), karena objek Sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No 5/1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9/2004 dan UU No 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur, hal ini dikarenakan Penggugat telah keliru didalam mengajukan Upaya Administratif baik dengan mengacu kepada UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Mahkamah Agung No 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa, dikarenakan jika dihubungkan antara Penggugat mengetahui Objek Sengketa dengan didaftarkannya gugatan dikepaniteraan Pengadilan

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Tata Usaha Negara Jakarta, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Peratun) mengatur tentang ketentuan eksepsi. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta apakah berwenang atau tidak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Peratun menyebutkan bahwa : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa"*;

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I yang ke 1 (satu) dan eksepsi Tergugat II ke 1 (satu) merupakan eksepsi yang sama menyangkut dalam hal kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU Peratun, selanjutnya untuk eksepsi Tergugat I ke 2 (dua), ke 3 (tiga) serta ke 4 (empat) dan eksepsi Tergugat II ke 2 (dua) serta ke 3 (tiga) adalah merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) UU Peratun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi lain selain mengenai kewenangan mengadili yang dapat diputus bersama dengan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo sebagaimana eksepsi ke 1 (satu) Tergugat I dan eksepsi ke 2 (dua) Tergugat II*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173 , Tertanggal 25 September 2019 Tentang Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/Inpassing (Vide bukti P- 08, TI-1) ; 2.Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, Tertanggal 26 September 2019 Tentang

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyampaian Rekomendasi Teknis Inpassing Jabatan Fungsional Bidang
PUPR (vide bukti P- 07, T II-1) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25
ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4 dan Pasal 47 UU Peratun. Pasal-
pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha
Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah sengketa
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU Peratun
menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah
Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya
disebut UUAP), telah merubah paradigma beracara di Pengadilan Tata
Usaha Negara, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 7 UUAP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUAP, disebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri hanya terdiri dari :

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkannya oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UUAP menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa kedua Objek Sengketa (*vide* bukti P-08 = TI-1, P-07 = TII-1) *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, juga bersifat konkrit individual dan Final, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UUAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasikan sebagai keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara, sehingga

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat I ke 1 (satu) sebagaimana eksepsi Tergugat II ke 1 (satu) tentang eksepsi kompetensi absolut pengadilan menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat Prematur dan Gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi Tergugat I ke 3 (tiga) sebagaimana juga materi eksepsi Tergugat II ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai kedua Objek sengketa pada tanggal 25 dan 26 September 2019 sebagaimana gugatan Penggugat dihalaman 6, sementara Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana gugatan Penggugat dihalaman 4. Menurut Tergugat I dan Tergugat II, apabila dihitung sampai dengan pendaftaran gugatan yaitu tanggal 14 Juli 2020, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun;

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU Peratun menentukan : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UUAP, menentukan : Ayat (1) "*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"; Ayat (2) "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. keberatan dan b. banding*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) menentukan : Ayat (1) "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan*". Ayat (4) "*Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*".

Menimbang, bahwa kemudian di Pasal 78 ayat (1) menentukan : "*Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*".

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan upaya administrasi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*

Pasal 5 ayat (1) : *Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga*

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



*masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau
Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani
Penyelesaian Upaya Administratif,*

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pasal 4 ayat (2) menentukan Selama warga masyarakat menempuh Upaya Administratif tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrative terakhir diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui keberadaan kedua Objek Sengketa pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana didalilkan di surat gugatan halaman 4, bahwa terhadap dalil ini didukung bukti lain berupa surat nomor 01/X/2019 perihal Informasi Kegiatan Inpassing/Penyesuaian jabatan fungsional (surat keberatan) yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri dimana didalam surat tersebut mempertanyakan mengenai terbitnya kedua objek sengketa (vide bukti P-1), selanjutnya surat Penggugat yang ditujukan kepada Menteri PUPR perihal laporan Inpassing Jabatan Fungsional tertanggal 9 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat yang didalam isi suratnya mempertanyakan tentang keberadaan kedua objek sengketa (vide bukti P-12), kemudian masih ada beberapa surat yang pada pokoknya mempertanyakan tentang objek sengketa sebagaimana bukti P-13 tertanggal 20 Desember 2019, bukti P-14 tertanggal 14 Januari 2020, bukti P-17 (Pengaduan ke KASN) tertanggal 6 Februari 2020, bukti P-18 tertanggal 18 Maret 2020, bukti P-19 (jawaban atas pengaduan dari KASN) tertanggal 15 April 2019, terakhir surat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti P-25 dan P-26).

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut diatas terutama bukti P-11 dan P-12, menurut Majelis Hakim berdasarkan kedua surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah mengetahui keberadaan kedua objek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Penggugat juga telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding pada atasan Tergugat yaitu Menteri PUPR pada tanggal 9 Desember 2019, surat dari Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat tertanggal 25 Juni 2020 menurut pendapat Majelis Hakim sudah merupakan upaya administrative kedua kalinya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang teregister dikepaniteraan pada tanggal 14 Juli 2020 dengan perkara Nomor 135/G/2020/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa, dengan menghubungkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (4) UUAP, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat adalah dihitung sejak keberatan pertama sekali diajukan pada tanggal 18 Oktober 2019 (vide bukti P-11) atau setidaknya tidaknya dihitung setelah banding administasi yang pertama sekali diajukan pada tanggal 9 Desember 2019 (vide bukti P-12) ditambah 10 (sepuluh) hari kerja. Oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah keberatan diterima yaitu pada tanggal 5 Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya terhitung sejak tanggal 26 Desember 2019;

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan diatas dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun. Mencermati hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I ke 3 (tiga) dan eksepsi Tergugat II ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan diterima, maka selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II yang lain serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II diterima maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Peratun, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jls. Pasal 109 UU Peratun, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU Peratun, UUAP, Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Perma 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, oleh kami, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M .**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.,** dan **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari SELASA tanggal 10 Nopember 2020,

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS WIDADA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M .,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

AGUS WIDADA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp	88.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	269.000,-

(Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan Nomor: 135/G/2020/PTUN-JKT